



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) xxxxxxxxxxxx, 15 April 1971 (48 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, Sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxxxxxxxxx, 21 November 1970 (48 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat Kediaman Di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA Buk., mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Tanggal, 02 Juli 1995 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Poso (sekarang Morowali Utara), sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 18 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai 3 orang anak bernama :
 - 3.1 Anak pertama, umur 23 tahun;
 - 3.2 Anak kedua, umur 18 tahun;
 - 3.3 Anak ketiga, umur 13 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Izin talak Terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun Lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon Dan Termohon tersebut adalah:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya yakni sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh Biaya yang timbul akibat Perkara Ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan Biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang Berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setiap dalam persidangan Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Muh. Syarif, S.HI, Hakim pada Pengadilan Agama Bungku. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tersebut bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal).

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan berkisar Rp. 100.000,- (seratus rbu rupiah) perhari.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1995.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXXXX.
- Bahwa benar, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa posita poin 5.1 bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2011 yang benar adalah Pemohon dan Termohon mulai bertengkar pada tahun 2015.
- Bahwa posita poin 5.2.a adalah tidak benar, memang benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis tetapi Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri, masih memasak buat Pemohon serta mencuci pakaian Pemohon.
- Bahwa posita poin 5.2.b adalah tidak benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, justru Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada Termohon, Termohon malah sering memberi nasehat atau masukan kepada Pemohon misalnya menyuruh Pemohon untuk mendaftar kerja di perusahaan, menyuruh Pemohon untuk bekerja di kebun, kerja bangunan namun semuanya Pemohon tidak mau melakukannya dengan alasan macam-macam;
- Bahwa posita poin 5.2.c tidak benar Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, karena laki-laki yang dicemburui Pemohon adalah sebatas teman kerja dengan Termohon dan walaupun teman kerja mau antar pulang Termohon, Termohon minta izin dulu kepada Pemohon dan justru Pemohonlah yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 5.3 adalah benar puncak perselisihan Termohon dengan Pemohon adalah bulan Januari 2019 akan tetapi bukan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dengan alasan untuk menjaga ibunya yang sakit dan hingga sekarang Pemohon tidak pernah kembali lagi di rumah kediaman bersama meskipun Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon pergi menjemput Pemohon namun Pemohon malah marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga terkadang Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pernah Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan pernyataan Termohon pada posita poin 3 dan selainnya tetap pada permohonan semula.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, lalu oleh Hakim di beri tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi I: **Saksi pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab persis dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II, **Saksi kedua**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab persis dari pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Sulassri binti Tagilo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai ponakan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan penyebabnya adalah karena Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun sepengetahuan saksi laki-laki yang dimaksud oleh Pemohon adalah hanya sebatas hubungan teman dan rekan seprofesi Termohon selaku seorang guru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II, Iksan bin Lamula, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan penyebabnya adalah karena Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun sepengetahuan saksi laki-laki yang dimaksud oleh Pemohon adalah hanya sebatas hubungan teman dan rekan seprofesi Termohon selaku seorang guru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulannya yaitu keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, berdasarkan Laporan Mediator Muh. Syarif, S.HI. bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon masih terdapat dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg., serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak tersebut dapat dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga dalil permohonan dan dalil bantahan tersebut harus tetap dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2.) dan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Juli 1995, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong orang dekat dengan Pemohon dan tidak terdapat satu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini dan secara materil kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian segenap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di dalilkan oleh Pemohon yang terjadi sejak tahun 2011, dalam jawabannya Termohon membantah dengan menyatakan bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015. Adapun terhadap hal tersebut kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, terhadap hal ini Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak membenarkan dan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik dan tidak benar Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan justru sebaliknya dan tidak benar Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap pisah tempat tinggal yang didalilkan oleh Pemohon yaitu terjadi sejak bulan Januari 2019, dalam jawabannya

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019. Adapun terhadap hal tersebut kedua saksi menerangkan mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, sehingga dalam hal ini harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pengakuan yang disampaikan oleh Termohon tersebut pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan memaksa sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya, akan tetapi dalam perkara *a quo* (perceraian) mengikat aturan secara *lex specialis* (kekhususan) sehingga pengakuan tersebut dapat dirangkaikan dengan keterangan saksi-saksi. Adapun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung mengetahui peristiwa pertengkaran tersebut, namun hanya berdasarkan penyampaian dari Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut pun belum dapat menguatkan adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat ditarik sebuah peristiwa yaitu adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini telah sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, dari peristiwa pisah tempat tinggal inilah yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon tersebut dapat ditarik alat bukti lainnya yaitu dengan persangkaan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dapat diterapkannya persangkaan dalam perkara ini adalah pisah tempat tinggal antara suami istri yang lazimnya tinggal dalam kediaman bersama serta dalam kurun waktu relatif lama dan dari kondisi Pemohon dan Termohon yang tinggal masih dalam radius yang berdekatan dan secara geografis masih dapat bertemu, sehingga bukti persangkaan dalam perkara ini dapat diterapkan.

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, dan saksi Termohon mengetahui bahwa antara Termohon dengan laki-laki lain yang dituduhkan Pemohon berselingkuh dengan Termohon hanyalah sebatas hubungan kerja dan teman seprofesi dengan Termohon dan kedua saksi juga mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil lain yang dibantah oleh Termohon, saksi-saksi Termohon tidak mengetahui apapun mengenai dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, oleh karenanya sebagian dalil bantahan Termohon dalam jawaban Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil bantahan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari segenap uraian fakta peristiwa sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh Hakim dalam setiap persidangan dan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap rangkaian fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan membentuk ikatan sesama manusia (*hablumminannaas*) akan tetapi lebih dari itu perkawinan pada dasarnya dapat membentuk

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian suami istri yang didalamnya penuh dengan ketentraman, adanya kasih sayang antara suami istri tersebut dengan tujuan selalu mendekatkan diri selalu kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 Allah SWT menyatakan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam konteks ayat tersebut sifat cenderung dan merasa tentraman merupakan hal yang mutlak ada dalam rumah tangga, hilangnya sifat tersebut dalam rumah tangga akan menyebabkan hilangnya keharmonisan yang dibangun oleh suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibangun sejak keduanya menikah pada tahun 1995 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keduanya masih hidup dalam keadaan harmonis, namun sejak keduanya sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang keduanya sudah tidak harmonis, fakta tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon dibuktikan dengan pisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan, fakta tersebut juga dapat dilihat yaitu saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Adapun dilihat dari berpisahnya Pemohon dan Termohon yang berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya telah menunjukkan keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi, selain itu tempat tinggal Pemohon dan Termohon secara geografis relatif berdekatan sehingga menurut pengadilan masih dapat memungkinkan Pemohon dan Termohon untuk saling bertemu dan saling mencurahkan kasih sayangnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Pengadilan beranggapan ikatan lahir

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin antara suami dan istri harus senantiasa terjalin sebab komunikasi dalam rumah tangga akan terjadi pada saat keduanya masih memiliki ikatan lahir dan batin. Dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon yang faktanya sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu sudah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi ikatan lahir dan batin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak meninggalkan kesan suami dan istri selalu dalam keadaan berselisih atau bertengkar, upaya perdamaian dari pihak keluarga, mediator bahkan Hakim sekalipun tidak berhasil membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali bersatu.

Menimbang, bahwa dalam surah Al-A'raaf ayat 201 Allah SWT berfirman *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaithan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya"*. Kandungan dalam ayat tersebut mengingatkan kepada manusia untuk saling introspeksi diri dengan masing-masing mendiamkan diri sejenak dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dan solusi pada saat ditimpa permasalahan, sehingga upaya yang dilakukan setelahnya akan membuahkan hasil dan permasalahannya menjadi tuntas, demikian pula dalam perkara ini Pemohon dan Termohon seharusnya mengikuti upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan dengan cara masing-masing agar saling introspeksi diri dengan mengedepankan perdamaian.

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak sudah membuktikan Pemohon dan Termohon enggan untuk melanjutkan rumah tangganya kembali dan rumah tangga tersebut dapat dikatakan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan pecah.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Pengadilan perlu mengetengahkan sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya Syeikh Muhammad Sholeh al Utsaimin, pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat Majelis Hakim yaitu الدين جاء لسعادة البشر yang artinya “agama (islam) datang untuk kebahagiaan manusia”. Dalam konteks lain dikatakan: كل دين كله جلب للمصالح ودفع للمفاسد yang artinya “Agama ini (Islam) seluruh syariatnya adalah untuk mendatangkan maslahat dan untuk menolak kerusakan”, konteks kaidah fikih di atas sangat relevan diterapkan dalam perkara ini sebab kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali dirukunkan, sehingga perceraian merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memenuhi unsur-unsur perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bungku telah dikabulkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Oleh karena itu Hakim secara *ex officio* dapat menerapkan pasal tersebut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*". Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya* berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan diceraikan sebelum digauli pendapat ini disandarkan pada ayat yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 236, adapun *Fuqaha Zhahiri* berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap istri yang diceraikan beliau merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 241, sependapat dengan hal tersebut Pengadilan mempunyai alasan tentang diwajibkan *mut'ah* terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya; Pertama, *mut'ah* sebagai penghibur bagi istri yang ditalak oleh suaminya; kedua, pemberian *mut'ah* hanya dilakukan sekali pada saat suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dalam pemberian *mut'ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mut'ah* yang diberikan oleh suami kepada istrinya didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu keadaan ekonomi dan sosial suami amat menentukan terhadap besarnya *mut'ah*.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan berpenghasilan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang bisa mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga apabila penghasilan Pemohon tersebut diperhitungkan dengan jumlah penghasilan tersebut maka mengingat pemberian *mut'ah*

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian terakhir bagi seorang suami terhadap istrinya (kenang-kenangan) bahkan apabila dinilai dari perjalanan perkawinan yang terjalin sejak tahun 1995 hingga sekarang yaitu terhitung sudah 24 tahun Pemohon dan Termohon berumah tangga, maka *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah Wahbah Al Zuhaily* dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, jilid 7, hlm 62* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat 'Iddah dari kata 'Adad, artinya menghitung, maksudnya perempuan yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Secara Terminologi definisi *iddah* dengan menekankan kepada macam-macam *iddah*, ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. *Iddah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan wajib menjalani *iddah* setelah bercerai dengan suaminya, baik perceraian karena talak ataupun perceraian karena kematian suaminya, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka menjalankan *iddah* hanya berupa menunggu masa *iddah* (masa tunggu) berakhir yaitu sebagaimana Surat al Baqarah ayat 234 "*Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dengan meninggalkan istri-istrinya (hendaklah para istri itu beriddah empat bulan sepuluh hari...*". Adapun *iddah* bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya disebutkan dalam dalam QS. Al Baqarah : 228 adalah tiga kali *quru'* (suci), sedangkan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukerang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sehingga *iddah* merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak suaminya.

Menimbang, bahwa adapun pemberian nafkah *iddah* harus didasarkan istri tidak nusyuz, dalam perkara ini Pengadilan menilai bahwa kenusyuzan Termohon tidak terbukti, sehingga *iddah* harus diberikan kepada Termohon.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami beratnya yang harus ditanggung oleh istri setelah adanya perceraian dan karena kewajiban nafkah merupakan beban bagi suami, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan nafkah iddah yaitu diperhitungkan biaya yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya kepada Termohon pada saat keduanya masih dalam keadaan harmonis paling kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Pengadilan dapat membebankan nafkah iddah Pemohon terhadap Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai besarannya, sedangkan untuk kepastian dalam pemenuhan hak dari Termohon tersebut adalah jalan untuk memenuhi beban nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa pengucapan ikrar talak merupakan bagian dari dilaksanakannya putusan yaitu dizinkannya Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, sedangkan beban nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut menurut Pengadilan sudah sesuai, oleh karena itu Pengadilan dapat membebankan pembayaran nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* pada waktu diucapkannya ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku.
3. Membebankan kepada Pemohon (Pemohon) untuk memberikan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (Termohon).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah oleh Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Slamet Widodo, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Slamet Widodo, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	Untuk Salinan
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00	Panitera Pengadilan Agama Bungku
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00	
- PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00	

Hal. 21 dari 23

Hj. Sukirah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)